

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang kepartaian dijalankan oleh unit eselon III yaitu Subdirektorat Partai Politik yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu dengan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam pendaftaran badan hukum, evaluasi dan advokasi serta dokumentasi partai politik. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tafsiran tradisional azas Trias Politica bahwa Tugas badan eksekutif, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
2. Proses untuk menjadi sebuah badan hukum partai politik, suatu partai politik perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang nantinya akan melalui proses verifikasi yang mekanisme dan persyaratannya diatur dalam Permenkumham Nomor 34

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Proses dari tata cara pendaftaran badan hukum partai politik, perubahan AD/ART dan kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengajukan permohonan secara kepada Direktorat Jenderal AHU. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kubu Moeldoko dalam upayanya memberikan legitimasi badan hukum pada kepengurusannya. Kubu Moeldoko mengajukan permohonan dan berkas-berkas yang sebagaimana dipersyaratkan oleh Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 untuk melakukan perubahan AD/ART dan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kubu Moeldoko. Proses verifikasi berkas beberapa minggu hingga akhirnya permohonan dari Kubu Moeldoko memperoleh penolakan dari Kemenkumham karena dinilai tidak dapat memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 dan cacat secara prosedur KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

#### **B. Saran**

1. Perlunya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017. Bahwa seharusnya terdapat penegasan dalam peraturan menteri tersebut dengan tegas bahwa partai politik yang sedang dalam keadaan berkonflik tidak dapat mengajukan permohonan.

2. Proses pengesahan badan hukum partai politik dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 dapat dibuat lebih efisien sehingga tidak memakan waktu yang lama.

